

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan di Indonesia baik pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara rutin sejak tahun 1955 sampai sekarang hampir tidak mengalami evaluasi tentang kualitas dengan berbagai indikator yang lengkap dan menggunakan pendekatan akademik. Tidak ada kajian serius secara akademik yang mengkaji tentang kualitas pemilu atau pilkada, walaupun ada hanya dilakukan oleh beberapa peneliti dan penyelenggara pemilu namun kajian tersebut tidak menggunakan kerangka penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan terdapat keterbatasan yang tidak merepresentasikan penilaian kualitas pemilihan umum secara komprehensif. Padahal penelitian dan upaya untuk merusmuskan kualitas pemilihan di berbagai negara sudah banyak dilakukan. Di antaranya Mozzafar & Schelder (2002) tentang proses tata kelola pemilu dalam level pembuatan peraturan, pelaksanaan aturan dan aturan penyelesaian sengketa di Amerika. Shin & Chu (2004) menilai kualitas Demokrasi di Korea Selatan dan Taiwan.

Eklit & Reynold (2005) menilai kualitas Pemilu di negara demokrasi mapan (Australia, Denmark) dan negara demokrasi tidak mapan (Afrika Selatan, Timor Timur dan Zimbabwe). Gill, Goodwin (2006) tentang Pemilu yang bebas dan adil di Afrika, Amerika dan Eropa. Noris dkk (2013) menilai kualitas Pemilu di 20 negara, terdiri dari Amerika Serikat, Angola, Belarusia, Burkina Faso,

Lituania, Belanda, Republik Ceko, Korea Selatan, Slovenia, Meksiko, Jepang, Montenegro, Ghana, Rumania, Venezuela, Sierra Leone, Georgia, Ukraina, Republik Kongo dan Kuwait. Graham & Graham (2016) menilai kualitas pemilu di pulau kecil Afrika Union (AU).

Comparative Study Electoral System (CSES) tahun 2001 sd 2018 menilai kualitas pemilu dari segi perbaikan partisipasi nasional masyarakat di Amerika. The ACE Electoral Knowledge Network (2014) tentang penilaian kualitas Pemilu secara konseptual dan komprehensif di berbagai belahan dunia. Alemika (2007) menilai kualitas pemilihan, kepuasan demokrasi dan kepercayaan politik di Afrika. Sedangkan penilaian Pemilu di Indonesia antara lain Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3S) tahun 2014, Umar&Lukman (2014), Wahiduddin, dkk (2014), Pangi Syarwi Chaniago (2016), Perludem (2017), Yuliani (2017), Badan Pengawas Pemilu (2018), dan Marli (2018).

Pada kenyataannya pemilihan umum dan pilkada terus berjalan, sementara belum ada kajian secara akademik yang dapat digunakan oleh penyelenggara pemilu di Indonesia untuk menilai kualitas pemilihan umum yang sesuai dengan kondisi Indonesia, walaupun ada tapi penilaian kualitas pemilu tersebut tidak menggunakan indikator yang lengkap dan hasilnya tidak memuaskan. Beberapa kekurangan dari penelitian sebelumnya antara lain, pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia Bappenas (2016) tidak memberikan ruang untuk praktik demokrasi yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Sedangkan penelitian LP3S (2014) tidak representatif terhadap Pemilu di Indonesia, karena lokasi terpusat di Jawa Tengah, Papua dan Sumatera Utara. Masyarakat Indonesia yang heterogen dengan latar belakang sosial, budaya dan

ekonomi berbeda akan mempengaruhi budaya politik lokal, seperti daerah Istimewa Jogjakarta dan Aceh memiliki karakteristik tersendiri untuk mengukur kualitas Pemilunya.

Secara parsial hasil kajian Bawaslu (20018), Umar & Lukman (2014), Wahiduddin, dkk (2014), Syarwi Chaniago (2016), Perludem (2017) dan Yuliani (2017) belum dapat dijadikan pedoman untuk evaluasi Pemilu ataupun Pilkada karena peneliti mengevaluasi berdasarkan permasalahan yang muncul dilapangan, tidak melihat secara komprehensif indikator yang mempengaruhi kualitas pemilu dalam setiap proses tahapan. Pada penelitian Marli (2018), penulis terfokus hanya pada 1 variabel integritas, sementara kualitas Pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh integritas penyelenggara saja, tapi juga kualitas penyelenggaraan, kualitas kandidat, dan peran media yang sering luput dalam kajian evaluasi pemilihan ataupun pemilu.

Selain itu pendapat ahli yang digunakan sebagai nara sumber tidak bisa menjamin keterwakilan seluruh pendapat masyarakat kota Padang dalam penilaian kualitas Pemilihan lokal, karena informan berasal dari dosen, peneliti dan praktisi, padahal kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur pemilu berkualitas. Pada penelitian ini informan tidak hanya berasal dari tenaga ahli (*expret*), tetapi juga dari penyelenggara pemilu, partai politik dan NGO sebagai perwakilan dari masyarakat sipil.

Sampai saat ini penyelenggara pemilu tidak memiliki alat ukur dan indikator kualitas Pemilu yang jelas. Walaupun ada evaluasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tapi evaluasinya hanya dilakukan melalui *Focus Group*

*Discussion* dengan meminta masukan dari Badan Pengawas Pemilu, akademisi, partai politik, media massa dan pemerintahan daerah. Dalam diskusi diidentifikasi berbagai permasalahan dan dirumuskan solusi pemecahan masalahnya. Namun dalam pelaksanaannya tidak pernah dinilai kualitas Pemilihan, karena Komisi Pemilihan Umum belum memiliki standar penilaian kualitas Pemilu (Monev KPU Kota Padang, 2018). Padahal isu tentang kualitas pemilu sangat penting, seperti dikemukakan oleh Mozafar dan Schedler (2002) bahwa *Election governance* adalah variabel yang sangat penting dalam membuat kredibilitas pemilu di negara-negara demokrasi. Menurutnya pemilu yang baik tidak mungkin tanpa tata kelola pemilu. Tata kelola pemilu efektif tidak menjamin pemilu berkualitas, karena terdapat variabel lain seperti sosial, ekonomi dan politik yang akan mempengaruhi proses dan hasil pemilu.

Penelitian ini penting secara akademik untuk mengisi keterbatasan kajian penelitian terdahulu, dan mengingat masih sedikit pembahasan tentang kualitas pemilihan kepala daerah, maka penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Pada penelitian sebelumnya lebih fokus kepada analisis kasus yang terjadi dilapangan selama Pemilu di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini dibuat indikator baru dalam penilaian kualitas pemilihan kepala daerah yang memperhatikan peran masyarakat sipil, peran partai politik yang luput dari pembahasan kualitas Pemilu pada penelitian sebelumnya.

Rumusan tentang indikator penilaian kualitas pemilu yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu dapat digunakan di Indonesia, namun perlu ada beberapa modifikasi karena kondisi pemilu dinegara-negara yang mereka teliti berbeda dengan kondisi pemilu lokal yang terjadi di daerah Indonesia. Oleh karena itu



penelitian ini sangat penting untuk mengisi kekosongan kajian tentang analisis kualitas Pemilu dan secara praktis penting bagi KPU untuk dijadikan sebagai alat untuk mengukur kualitas pemilu ataupun pilkada.

Kualitas Pemilu merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas demokrasi (Mozafar dkk, 2002 ; Ekliit & Reynolds, 2005). Pemilu di Indonesia telah dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955 sampai dengan tahun 2019. Pemilihan umum yang telah dilaksanakan selalu membutuhkan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kualitas pemilu berikutnya. Dalam mengevaluasi kualitas Pemilu, perlu ditetapkan indikator dan penilaian yang terukur dan bisa dibuktikan secara empiris.

Menurut data Economist Intelligence Unit (2017) demokrasi Indonesia berada pada tingkat 68 dari 167 negara, dengan nilai 6,92 dari 10 dengan indikator pemilu, partisipasi politik, hak masyarakat sipil, fungsi pemerintahan dan budaya politik. Sedangkan menurut Bappenas tahun 2016 demokrasi di Indonesia mendapatkan kategori sedang dengan bobot 70,09, dipengaruhi oleh kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi. Data ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia baru pada tahapan awal, dan harus terus menerus diperbaiki.

Data Indeks Kerawanan Pemilu Bawaslu Tahun 2019 menunjukkan bahwa Sumatera Barat mendapatkan kerawanan tertinggi ke tiga secara nasional, dari hasil analisis pemilihan presiden dan legislatif tahun 2014, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 sampai dengan 2018. Sementara hasil penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat tahun 2018 mengalami penurunan 2,44

poin dibandingkan IDI Sumatera Barat Tahun 2017 dengan demokrasi kategori sedang dan mendapatkan peringkat 5 terendah secara nasional.

Hasil temuan IDI dan Bawaslu ini sejalan dengan banyaknya temuan pada pemilihan kepala daerah kota Padang tahun 2018 yaitu terdapat pelanggaran pada tahapan kampanye dibuktikan dengan banyaknya kasus keberpihakan ASN yang mendukung salah satu pasangan calon, selain itu terdapat permasalahan pasca perhitungan suara, yaitu terdapat masyarakat yang melaksanakan pemungutan suara tidak di TPS yang semestinya. Temuan ini membuktikan bahwa adanya permasalahan profesionalitas penyelenggara yang berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pilkada. Hasil temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Putri dan Adnan (2019) adanya potensi kecurangan yang terjadi pada masa kampanye, politik uang dan belum profesionalnya penyelenggara.

Sementara itu terdapat permasalahan yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kota Padang yaitu tidak akuratnya Daftar Pemilih Tetap dan partisipasi pemilih Kota Padang terendah dibandingkan 3 kota lainnya. Partisipasi pemilih yang rendah salah satunya dapat disebabkan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, tercermin dalam buruknya proses pencalonan internal partai politik, sesuai dengan hasil temuan yang diungkapkan oleh Marli (2018), bahwa pencalonan partai politik di Sumatera Barat perlu dilakukan perbaikan karena tidak transparan dan bersifat sentralistik. Permasalahan lain yang mengganggu kualitas penyelenggaraan pilkada kota Padang adalah surat pemberitahuan (C6) yang paling banyak tidak didistribusikan

kepada masyarakat dibandingkan 3 kota yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2018 yaitu sejumlah 17.650.

Dari data Bawaslu Sumatera Barat tahun 2018, tercatat total 22 laporan, 13 temuan dengan rincian 2 pelanggaran administrasi, 2 kode etik, 2 Pidana, 10 pelanggaran lainnya dan 19 bukan pelanggaran. Hasil temuan tersebut menggambarkan bahwa terdapat permasalahan yang dapat mengurangi kualitas Pemilihan.




Tabel 1.1  
Penindakan Pelanggaran Pilkada Serentak Sumatera Barat

No	Bawaslu/ Panwaslu	Penindakan Pelanggaran					Kajian	
		Laporan	Temuan	Adm	Etik	Pidana	Pelanggaran lain ASN/TNI/Polri	Bukan Pelanggaran
1.	Kota Padang	6	5	0	1	0	3	7
2.	Kota Padang Panjang	9	3	0	1	0	3	8
3.	Kota Pariaman	1	4	2	0	1	2	0
4.	Kota Sawahlunto	6	1	0	0	1	2	4
	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>19</b>

Sumber : Data Bawaslu Sumatera Barat Tahun 2018

Hasil laporan Bawaslu tentang pelanggaran Pilkada Sumatera Barat tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat temuan di Pilkada Kota Padang berkaitan dengan profesionalitas, dugaan pelanggaran pegawai ASN terkait netralitas sebanyak 5 temuan. Temuan di Kota Padang Panjang sebanyak 3 temuan terkait dengan netralitas ASN dan kode etik penyelenggara. Sedangkan temuan pada Kota Pariaman sebanyak 4 temuan, terkait dengan pelanggaran administrasi, pidana, dan netralitas ASN. Temuan pada Kota Sawahlunto terkait pidana dan pelanggaran netralitas ASN.



Statistik yang ditunjukkan pada tabel 1.1 mengungkapkan bahwa kasus netralitas ASN adalah pelanggaran yang paling tinggi, diikuti oleh kode etik, administrasi dan pelanggaran pidana. Menurut pasal 138 UU nomor 1 Tahun 2015 bahwa temuan administrasi akan dijadikan rekomendasi oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan pelanggaran kode etik berdasarkan peraturan bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai pasal 2 ayat (1) nomor 1, 11, 13 tahun 2012 bahwa kode etik berdasarkan kepada UUD Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR dan sesuai dengan asas penyelenggara pemilu sebagai mana tercantum dalam sumpah janji penyelenggara Pemilu. DKPP akan menindaklanjuti temuan pelanggaran kode etik, sedangkan kepolisian dan pengadilan negeri akan menindaklanjuti pelanggaran pidana terkait dengan kejahatan sesuai dengan pasal 145 UU nomor 1 tahun 2015 dan diteruskan kepada Pengadilan Negeri.

Berdasarkan temuan Bawaslu (2018), Marli (2018) dan Putri&Adnan (2019), membuktikan bahwa terdapat permasalahan krusial pada Pilkada kota Padang mengenai kualitas penyelenggara, kualitas penyelenggaraan dan



pencalonan partai politik, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pemilihan kepala daerah secara keseluruhan. Selain temuan tersebut, Pilkada kota Padang memiliki tingkat partisipasi yang paling rendah dan terdapat persoalan tidak didistribusikan surat pemberitahuan (C6) kepada masyarakat yang paling banyak dibandingkan 3 kota lain. Kota Padang juga memiliki luas wilayah dan penduduk yang besar sehingga memiliki permasalahan yang kompleks dari pada tiga daerah lain dan penelitian terdahulu masih sedikit yang membahas kualitas pemilihan kepala daerah sehingga melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini.

Pada penelitian ini dibuat indikator baru dalam penilaian kualitas pemilu di Indonesia yang memperhatikan peran masyarakat sipil, peran partai politik yang luput dari pembahasan kualitas Pemilu pada penelitian sebelumnya. Indikator ini adalah pengembangan dari penelitian dilakukan oleh Jorgen dan Eklit (2005), yang mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan Pilkada berdasarkan proses tahapan pemilu, sesuai dengan kajian yang dilakukan IDEA, Jorgen dan Eklit (2005). Sementara dalam penelitian ini ditambahkan indikator kualitas penyelenggara dan kualitas pencalonan partai politik.

Selain itu permasalahan kualitas Pilkada belum disentuh oleh peneliti sebelumnya secara komprehensif dan hanya fokus kepada salah satu aspek kualitas tanpa mampu memberikan penjelasan tentang apa saja yang mempengaruhi kualitas dari berbagai sudut pandang dari penyelenggara dan partai politik, sehingga kajian mereka tidak banyak memberikan sumbangan untuk pengetahuan. Pengkajian kualitas Pemilihan sangat penting untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas Pemilihan. Dengan adanya Pemilihan

yang berkualitas maka Indonesia dapat mewujudkan demokrasi yang berkualitas, sehingga dapat menciptakan kedaulatan rakyat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan Kepala Daerah pada hakekatnya memiliki asas dan tahapan yang sama dengan Pemilu. Menurut pasal 2 UU nomor 7 tahun 2017 asas pemilu di Indonesia adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan dalam pelaksanaan pemilu selain harus mematuhi asas tersebut penyelenggara juga harus memenuhi prinsip pemilu sebagaimana dimaksud pasal 3 UU nomor 7 tahun 2017 yaitu mandiri, jujur, adil; berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Sedangkan tahapan pemilu dimulai dari tahapan prapemilu, pelaksanaan dan pasca pemilu, harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dan asas Pemilu tersebut.

Realitas yang terjadi terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan tidak terlaksananya prinsip dan asas pemilu yang pada akhirnya menurunkan kualitas Pemilu ataupun pemilihan. Pemilihan kepala daerah kota Padang tahun 2018 dipilih dalam penelitian ini karena menurut fakta yang ada terdapat berbagai temuan yang menghambat peningkatan kualitas pemilihan. Berbagai permasalahan tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah kota Padang Tahun 2018 oleh Bawaslu Sumatera Barat ditemukan banyak kecurangan yang terjadi yaitu pertama, pada saat tahapan kampanye ditemukan kasus keberpihakan ASN terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah. Kedua, terdapat temuan pasca perhitungan suara, yaitu adanya pemilih daerah Kecamatan Pauh memilih di TPS 18 Kelurahan Indarung, kecamatan Lubuk Kilangan, dengan

menggunakan kartu keluarga lama. Tindakan penyelenggara pemilu yang membiarkan pemilih memilih di TPS yang tidak seharusnya, mengindikasikan pelanggaran Pasal 2 Huruf (o) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, yakni asas profesionalitas penyelenggara dan independensi penyelenggara yang seharusnya penyelenggara KPPS harus bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh oleh siapa pun.

Potensi kecurangan lain yang ditemukan oleh Putri dan Adnan (2019), terjadi pada saat tahapan kampanye pemilihan kepala daerah Kota Padang Tahun 2018 yaitu pada saat KPU Kota Padang menyerahkan alat peraga kampanye kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota padang namun APK telah tersebar dalam jumlah sangat banyak karena terjadi penambahan APK sebanyak 150 persen dan berpotensi kecurangan karena tidak dapat dipantau sepenuhnya oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Padang. Selain itu terdapat potensi pelanggaran politik uang yang terjadi pada Pilkada Kota Padang yaitu pasangan calon walikota dan wakil walikota Padang hanya boleh menyerahkan bahan kampanye kepada masyarakat yang nominalnya tidak boleh lebih dari Rp. 25.000. Terdapat keteledoran penyelenggara pilkada yang tidak menempel Daftar Pemilih Tetap pada saat pemungutan dan perhitungan suara hal ini mengindikasikan penyelenggara yang tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil temuan penelitian Putri dan Adnan (2019) menguatkan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pilkada Kota Padang tahun 2018. Peneliti mengungkapkan bahwa Bawaslu Kota Padang sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah Kota Padang Tahun 2018 belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik khususnya pada tahapan kampanye, pemungutan dan perhitungan

suara yang dibuktikan dengan tidak berkurangnya pelanggaran yang terjadi jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Hasil temuan ini sejalan dengan Indeks Demokrasi Sumatera Barat (IDI) Tahun 2018 yang mengalami penurunan 2,44 poin dibandingkan IDI Sumatera Barat Tahun 2017, dengan demokrasi kategori sedang. Penurunan ini diakibatkan oleh penurunan kebebasan sipil sebesar 6,04 dan penurunan lembaga demokrasi turun sebesar 4.20 poin. Sementara terdapat indikator yang nilainya buruk di bawah nilai rata-rata yang mempengaruhi kualitas pemilihan tahun 2018 yaitu perempuan terpilih di DPRD Provinsi dengan poin 35,90, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, kebebasan berkumpul dan berserikat poin 50, kebebasan berkeyakinan poin 21,74.

Kualitas penyelenggaraan pemilu bermasalah di Kota Padang Tahun 2018 juga tercermin dalam rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara. Kota Padang yang memiliki tingkat partisipasi yang paling rendah dibandingkan 3 kota lain di Sumatera Barat, yaitu dengan partisipasi pemilih 63,76%. Sementara itu, Kota Sawahlunto memiliki partisipasi pemilih 77,82%, Kota Padang Panjang sebesar 71,32 % dan Kota Pariaman sebesar 74,9% . Menurut Sasmita (2011), rendahnya partisipasi pemilih disebabkan karena pendidikan politik masyarakat yang rendah, masih banyaknya politik uang, adanya masalah teknis administratif data pemilih, belum optimalnya sosialisasi, sistem kampanye yang tidak efektif dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat.

Permasalahan lain yang terjadi pada pilkada serentak Sumatera Barat tahun 2018 yang ditemukan oleh Bawaslu yaitu terkait masalah hak pilih terutama data pemutakhiran pemilih tambahan, partisipasi pemilih disabilitas, distribusi



logistik surat pemberitahuan pemilih (C6), transparansi informasi yang berkaitan dengan surat suara yang tidak sah saat pemungutan suara dan pemungutan suara ulang. Terdapat sejumlah 5.911.062 surat pemberitahuan yang tidak didistribusikan, terdiri dari Kota Padang sejumlah 17.650, Kota Pariaman 2.529, Sawahlunto 1.302, dan Kota Padang Panjang 2.921. Dari data di atas dapat dilihat bahwa surat pemberitahuan (C6) yang paling banyak tidak didistribusikan kepada masyarakat adalah di Kota Padang, dan terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang terjadi di Kota Padang di daerah Lubuk Begalung dan telah dilaksanakan pemungutan suara ulang per 1 Juli 2018.

Permasalahan pencalonan partai politik juga menyebabkan penurunan kualitas pemilihan dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Marli,2018) bahwa pencalonan partai politik di Sumatera Barat perlu dilakukan perbaikan karena tidak transparan dan bersifat sentralistik. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sukmajati (2016) bahwa proses pencalonan partai politik di Indonesia baik pemilu ataupun Pilkada dalam tahapan penetapan calon masih tertutup. Hal ini menyebabkan ruang gelap dalam proses pencalonan dalam pemilu ataupun pilkada yang memungkinkan bekerjanya oligarki dan politik transaksional.

Selain itu data statistik yang diungkapkan oleh Bawaslu Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1, menjelaskan pelanggaran netralitas PNS, kode etik penyelenggara dan pelanggaran administrasi. Semua permasalahan di atas, terdapat hal yang luput dikaji oleh penelitian sebelumnya, yaitu pengkajian dari berbagai aspek, tidak hanya permasalahan di penyelenggara tapi juga aspek pencalonan yang menjadi permasalahan penting di partai politik. Selain itu tata kelola pemilu dalam pra pemilu, pelaksanaan dan pasca pemilu tidak diungkap secara detail. Dari



berbagai permasalahan di atas peneliti berasumsi bahwa permasalahan tersebut muncul karena tidak adanya standar kualitas pemilihan berdasarkan kajian ilmiah dan berdampak kepada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah, sehingga penelitian ini ingin berkontribusi untuk melahirkan sebuah standar penilaian kualitas pemilu atau pemilihan yang bisa digunakan di daerah Sumatera Barat dan bisa dimodifikasi untuk kepentingan daerah lain.

Dari latar belakang di atas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaruh kualitas penyelenggara terhadap kualitas Pilkada Kota Padang 2018? (2) Bagaimana pengaruh kualitas penyelenggaraan terhadap kualitas Pilkada Kota Padang 2018? (3) Bagaimana pengaruh proses pencalonan di partai politik terhadap kualitas Pilkada Kota Padang 2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh kualitas penyelenggara terhadap kualitas Pilkada Kota Padang tahun 2018, (2) mengetahui pengaruh kualitas penyelenggaraan pilkada terhadap kualitas Pilkada Kota Padang Tahun 2018 dan (3) mengetahui pengaruh kualitas pencalonan partai politik terhadap kualitas Pilkada di Kota Padang tahun 2018. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan monitoring kualitas pilkada sehingga dapat meningkatkan kinerja pihak-pihak terkait, membangun kualitas pilkada dan demokrasi di Indonesia yang lebih berkualitas.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan suatu pengetahuan baru tentang hubungan kualitas penyelenggara, penyelenggaraan dan proses pencalonan di partai politik terhadap kualitas Pilkada. Dengan mengetahui hubungan antara variabel tersebut maka akan menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pemilihan, sehingga akan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan penilaian kualitas pemilu ataupun pemilihan. Penelitian ini juga sangat bermanfaat dalam mengembangkan teori kualitas pemilihan kepala daerah dan akan menambah kekayaan teori penilaian kualitas Pemilu di Indonesia karena penelitian ini dapat mencerminkan kualitas Pemilihan di daerah yang memiliki keunikan nilai budaya dan politik lokal.

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran teoritis bagi ilmu politik mengenai kajian kepemiluan, khususnya pada tema kualitas pemilu atau pemilihan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas lebih lanjut mengenai kajian kepemiluan. Selain itu, penelitian ini menawarkan satu alat ukur untuk menilai kualitas Pilkada yang dapat digunakan oleh penyelenggara pemilu dan stakeholder pemilu lainnya untuk memperbaiki kualitas pemilihan kedepan.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini sangat penting untuk meningkatkan keakuratan penilaian kualitas Pemilihan kepala daerah karena jika indikator yang dibangun tidak sesuai dengan nilai-nilai realitas di lapangan maka hasil penilaian tidak akurat. Hasil penelitian ini akan dapat digunakan oleh badan penyelenggara untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pemilihan.

Sehingga dapat digunakan untuk membandingkan kualitas pemilihan kepala daerah dari waktu ke waktu dan perbandingan kualitas pilkada antar daerah.

Penelitian ini juga berguna untuk stakeholder terkait untuk mengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pemilu ataupun pemilihan demi output pemilu yang lebih baik. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi partai politik dan penyelenggara demi meningkatkan penyelenggaraan pilkada yang berkualitas.

